



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU
DAN
UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN
TENTANG
TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 1325/UNIVED/E-8/IV/2025

Nomor: 007/SKK-F/V/R.UnHar/2025

Pada hari ini Jumat , tanggal 25 , bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Bengkulu, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Husaini, M.Si., Ak.** : Selaku Rektor Universitas Dehasen Bengkulu, yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Dehasen Nomor: 092/Y-D/B-2/IX/2022 tanggal 12 September 2022, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Dehasen Bengkulu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Dehasen Bengkulu, yang berkedudukan di Jl. Meranti Raya No.32 Sawah Lebar Kota Bengkulu 38228, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Prof.Drs.Sriadhi, ST, M.Pd, M.Kom, Ph.D** : Selaku Rektor Universitas Harapan Medan , yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan 60/B-SK/VII/Y/2022, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Harapan Medan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Univeristas Harapan Medan , yang berkedudukan di Jln. H.M. Joni No. 70 C Medan , Kec. Medan Kota, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Bahwa **PARA PIHAK** memiliki kemampuan dan potensi yang perlu diintegrasikan dan didayagunakan bersama untuk dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Bahwa untuk mendayagunakan sumber kemampuan dan potensi yang ada secara optimal, perlu adanya kerja sama antara **PARA PIHAK**, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

DASAR HUKUM KERJA SAMA

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan Kerja Sama yang akan disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk membangun kerja sama di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian kepada masyarakat;
- d. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

- (2) Perpanjangan jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak lainnya selambat – lambatnya 1 bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir.

Pasal 5 **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan di atur dan dituangkan dalam sebuah Perjanjian Kerja Sama tersendiri, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, dan tugas **PARA PIHAK**, serta hal-hal lain yang dipandang perlu;
- (3) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Nota Kesepahaman ini ditandatangani.

Pasal 6 **PENDELEGASIAN WEWENANG**

PARA PIHAK dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini dapat menunjuk pejabat – pejabat di bawahnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi untuk menjalankan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

Pasal 7 **PEMBIAYAAN**

Pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka implementasi Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**, dalam Perjanjian Kerja Sama pelaksanaan yang disepakati sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hasil dari kegiatan kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan dibahas dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian tersendiri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan besarnya kontribusi masing-masing pihak dalam kegiatan kerja sama tersebut.
- (2) Seluruh informasi dan data yang dihasilkan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang bersifat rahasia harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK** dan sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1). Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2). Dalam hal terjadi perselisihan terkait penafsiran atau pelaksanaan segala kegiatan yang tertuang dalam Nota Kesepahaman ini sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat pertama (1), maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini setiap 6 (enam) bulan sekali dalam setahun.
- (2) **PARA PIHAK**, berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan melakukan pengkajian dan perbaikan guna peningkatan efektifitas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11
KORESPONDENSI

- (1) Semua Pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos, email, atau melalui telpon kepada masing – masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

b. Universitas Dehasen Bengkulu

c.q	:	WR.IV Bidang Kerjasama
Alamat	:	Jl. Meranti Raya No.32 Sawah Lebar Kota Bengkulu 28228.
Telepon	:	0857-6904-0051
Email	:	kerjasama@unived.ac.id

c. PIHAK KEDUA

Universitas Harapan Medan

c.q	:	Kantor Kerja Sama Universitas Harapan Medan
-----	---	---

Alamat	:	Jl. Imam Bonjol No.35, J A T I, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara 20152
Telepon	:	(061) 4521513
Email	:	admin@unhar.ac.id

Pasal 12
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan dituangkan dalam Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 13
PENUTUP

Bahwa atas Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersedia untuk taat dan tunduk didalamnya, dan setelah isi Nota Kesepahaman ini dibacakan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** masing-masing menerangkan dan mengatakan bersedia menandatangani Nota Kesepahaman ini;

PIHAK PERTAMA
REKTOR
UNIVERSITAS DEHASSEN BENGKULU

PIHAK KEDUA
REKTOR
UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN



Prof. Dr. Husaini, S.E., M.Si., Ak.



Prof. Dr. Sriadhi, ST., M.Pd., M.Kom., Ph.D